



P U T U S A N

Nomor 9 PK/PDT.SUS-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT LG ELECTRONICS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 100, Medan, diwakili oleh Byoung Jae Jeon, selaku Direktur PT LG ELECTRONICS INDONESIA, beralamat di Gedung One Pacific Place, lantai 11 Suite 1101, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abraham Siahaan dan kawan-kawan, Para karyawan PT LG ELECTRONICS INDONESIA, beralamat di Gandaria Office Tower Lantai 29 BC & 31 ABCD, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2014, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

melawan:

VANI OKTAVIAN SEMURUK, beralamat di Komplek Kejaksaan Blok C Nomor 121, Lingk. XIII, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Karyawan di PT LG Electronics Indonesia dengan masa kerja selama lebih kurang enam tahun yang dimulai sejak tanggal 22 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;

Hal.1 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tetap di PT LG Electronics Indonesia dengan posisi sebagai *Stock Control Warehouse* (Penjaga Gudang);

Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan pada saat melakukan pekerjaan, namun tanpa alasan yang jelas, Penggugat kemudian akhirnya diberhentikan oleh Tergugat dari pekerjaannya;

Bahwa Penggugat selama bekerja memperoleh upah sebesar Rp1.197.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pekerja tidak pernah diberhentikan secara legal (sah) sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi Penggugat di PHK secara semena-mena dan juga tanpa adanya Surat Peringatan yang menunjukkan kesalahan daripada Penggugat, sehingga Penggugat tidak lagi dipekerjakan sebagai Karyawan di PT. LG Electronics Indonesia;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 10 Januari 2012, mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut secara tertulis kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan (DSTKM);

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012, Penggugat dipanggil untuk Mediasi I oleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dengan Nomor Panggilan 567/326/DSTKM/2012 yang dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa dan Tergugat;

Bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan kembali melakukan Panggilan Mediasi ke II pada tanggal 13 Februari 2012, dengan Nomor Panggilan 567/459/DSTKM/2012 dimana Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir. Kemudian Kuasa Tergugat menyerahkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tetapi tidak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak sehingga akhirnya Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 567/1359/DSTKM/2012 tertanggal 11 Mei 2012 bahwa PKWT yang dibuat oleh Tergugat adalah cacat hukum dikarenakan PKWT dibuat oleh Tergugat pada tahun 2010, sedangkan Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2005;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai hak-hak normatif Pekerja sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengusaha harus membayar semua

Hal.2 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Pekerja, baik kerugian moril maupun materiil sebesar :

- Uang Pesangon : 2 x 7 x Rp1.197.000,00	=Rp16.758.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja : 1x3xRp.1.197.000,00	=Rp 3.591.000,00
Jumlah	=Rp20.349.000,00
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp20.349.000,00	=Rp 3.052.350,00
Uang Perayaan Hari-hari besar : Rp1.197.000,00 x 6	=Rp 7.182.000,00
Total	=Rp30.583.350,00

(Tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pekerja (Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan PHK sepihak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Memutuskan Tergugat agar membayar hak-hak normatif Pekerja (Penggugat) sebesar Rp30.583.350,00 (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
4. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi dari Putusan ini nantinya;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, *kasasi*;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perihal Eksepsi Kurang Pihak:

1. Bahwa Penggugat diketahui adalah karyawan *outsourcing* dalam hubungan kerja dengan perusahaan-perusahaan *outsourcing* lain dan akan dibuktikan, hal mana juga telah Tergugat sampaikan kepada Mediator namun tidak dipertimbangkan, yang menurut data dan informasi sepanjang yang Tergugat miliki adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Pegawai *outsourcing* pada PT. Dimar Manunggal, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 14 Maret 2009 dengan jangka waktu dari 14 Maret 2009 sampai dengan 14 Maret 2010;
- (ii) Pegawai *outsourcing* pada PT. Galang Kreasi Sempuma, beberapa bulan pada tahun 2010;
- (iii) Pegawai *outsourcing* pada PT. Alih Daya Indonesia, beberapa bulan pada tahun 2010;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pegawai tetap Tergugat sejak tanggal 22 Agustus 2005 sampai dengan 19 Oktober 2011, jelas adalah tidak benar dan dapat menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Faktanya adalah Penggugat dalam kurun waktu yang diklaimnya sebagai karyawan tetap Tergugat ternyata adalah karyawan beberapa perusahaan tersebut;
3. Bahwa dengan adanya pihak lain yang terkait dengan hubungan kerja Penggugat, maka sudah seharusnya secara hukum Penggugat juga menarik pihak lain selain Tergugat dalam perkara ini, agar perkara ini dapat diketahui dengan jelas duduk perkaranya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Perihal eksepsi Gugatan Didasarkan Ingkar Janji Penggugat.

1. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, diketahui pada tanggal 20 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0673/LG/HR3/X/2010, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mulai tanggal 20 Oktober 2010 sampai tanggal 19 Oktober 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam PKWT tersebut pasal 6 ayat (5) yaitu pada akhir periode PKWT maka Pihak Pertama (*in casu* Tergugat) tidak berkewajiban memberikan ganti rugi ataupun pesangon. Namun dalam gugatan ini, Penggugat telah mengingkari kesepakatan tersebut dengan mengajukan tuntutan ganti rugi dan pesangon. Sangat adil apabila gugatan yang didasari dari pengingkaran janji atau wanprestasi ini untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 35/G/2012/PHI. Mdn. tanggal 02 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal.4 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar Rp23.401.350,00 (Dua puluh tiga juta empat ratus satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Pdt. Sus/2012 tanggal 18 Juli 2013 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :PT LG ELECTRONICS INDONESIA tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Pdt.Sus/ 2012 tanggal 18 Juli 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 21 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2014 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/2014/PHI/Mdn. Jo. Nomor 671 K/Pdt.Sus/ 2012 jo. Nomor 35/G/2012/PHI/Mdn. tanggal 8 Mei 2014, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Mei 2014;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak

Hal.5 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/PDT.SUS-PHI/2015



mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat kasasi tersebut telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2014, dengan demikian tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana ditentukan pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yaitu 180 hari setelah pemberitahuan isi putusan tersebut.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut :

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Hal.6 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/PDT.SUS-PHI/2015



- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”
- 2) Bahwa putusan Majelis Hakim Kasasi atas perkara ini sebagaimana amar putusan diatas, didasarkan pertimbangan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Tergugat adalah keliru atau khilaf, dan ternyata terdapat keadaan baru yaitu diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 tahun 2012 tentang “Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain”, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang sekarang ini.

Mengenai Eksepsi :

- 3) Bahwa Majelis Hakim Kasasi yang telah memeriksa perkara ini dalam eksepsi telah berpendapat, bahwa eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi/Tergugat adalah mengenai status *outsourcing* sedangkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat semata-mata didasarkan atas hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi/Penggugat.
- 4) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi / Penggugat telah mendalilkan dirinya adalah pegawai tetap pada perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dengan seluruh bukti yang disampaikan ke persidangan, dengan tegas membantah dalil tersebut, dan berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan fakta hukumnya adalah Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat adalah pegawai *outsourcing* pada beberapa perusahaan *outsourcing*. Dengan demikian, maka secara logika hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Penggugat adalah sebelumnya karyawan *outsourcing*. Namun, oleh Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*), yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi, eksepsi yang telah disampaikan

Hal.7 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah dikaburkan, sehingga seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah salah pengertian atau salah pemahaman tentang pokok gugatan.

Mengenai Pokok Perkara :

- 5) Bahwa Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) telah salah menganggap keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat adalah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian mengenai kesimpulan PHI (*Judex Facti*) atas fakta-fakta hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) tersebut jelas salah, sebab apabila diperhatikan dalil-dalil yang disampaikan dihadapan persidangan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat adalah berkaitan dengan kesalahan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan keberatan, bantahan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai bukti lawan (*tegen bewijs*) terhadap klaim atau dalil Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan dirinya adalah karyawan tetap Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi/Tergugat. Fakta persidangan inilah yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat sangat perlu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*).
- 6) Bahwa pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sama sekali tidak memuat apa yang menjadi alasan penolakan Majelis Hakim Kasasi untuk memeriksa perkara ini. Untuk jelasnya kami kutip dibawah ini :

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 30

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal.8 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.”
- 7) Bahwa selain kesalahan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) yang memeriksa perkara ini, terdapat juga suatu keadaan baru (*novum*) yang sangat berpengaruh bagi *Judex Facti* dalam mempertimbangkan putusannya pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebagaimana dapat dibaca pada halaman 12 putusan PHI, *Judex Facti* beranggapan bahwa pekerjaan bagian gudang (*warehouse*) adalah kegiatan pokok (*core business*) Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (4) *juncto* pasal 59 ayat (1), (2) dan (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum hubungan kerja antara Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi/Penggugat dan PT. Dimas Manunggal (catatan: sebagai perusahaan *outsourcing*), beralih menjadi hubungan kerja antara Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat.
- 8) Bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini oleh *Judex Facti* pada tingkat PHI, belum ada suatu peraturan yang dapat digunakan untuk membedakan antara kegiatan pokok (*core business*) dengan kegiatan penunjang (*supporting*), sehingga pada prakteknya *outsourcing* belum mempunyai ketentuan yang jelas. Setelah Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2012, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 November 2012, barulah dunia usaha mendapatkan kepastian bagaimana melakukan *outsourcing* yang benar. Pada pasal 34 Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini juga diatur adanya ketentuan peralihan bagi perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan

Hal.9 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menyesuaikan praktek *outsourcing*-nya agar sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini, dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkannya peraturan menteri tersebut, yang berarti peraturan *a quo* mulai efektif berlaku pada tanggal 14 November 2013.

- 9) Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tersebut, dapat dimengerti bahwa pemerintah memahami kekosongan peraturan pelaksana dari pasal 64, 65, dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai *outsourcing*. Oleh karenanya sesuai dengan asas hukum maka praktek *outsourcing* sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tersebut tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dihukum.
- 10) Bahwa berdasarkan asas hukum di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu asas non retro aktif, yang artinya suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut, maka jelas pertimbangan atau putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut adalah tidak sesuai dengan asas-asas hukum *a quo*.
- 11) Bahwa disamping itu *Judex Jurist* tidak dapat beralih atau membuat pertimbangan dalam putusannya bahwa *Judex Juris* tidak mengetahui aturan atau hukum berkenaan dengan fakta-fakta hukum yang ada, dikarenakan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung sendiri dinyatakan bahwa tiap-tiap orang dianggap telah mengetahui peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Kr/1961, bahkan Mahkamah Konstitusi pun telah menyatakan dalam putusannya berkenaan dengan hal tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007.
- 12) Sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan bukti perlawanan (*tegen bewijs*) pada waktu pemeriksaan perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri, dimana dengan tegas menolak klaim atau dalil Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai karyawan tetap Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal.10 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Terbukti Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak sehingga Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT LG ELECTRONICS INDONESIA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kebawah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT LG ELECTRONICS INDONESIA** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2015** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal.11 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H. Buyung Marizal, S.H.,M.H.,

Ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.,

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002.